

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 4 Tahun 1969 (4/1969)

TENTANG : Perubahan pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (4) dan pasal 11 peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 tentang pajak kendaraan tidak bermotor

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG KOTAMADYA
YOGYAKARTA

MEMPERHATIKAN : Usul Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang perubahan pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (4) dan pasal 11 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 tentang pajak kendaraan tidak bermotor :

MENIMBANG : Bahwa tarip pajak kendaraan tidak bermotor dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu diubah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu tidak diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 69;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959;

MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 14, 15, 17, 18, 19, 21, dan 22 April 1969.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang "perubahan pasal 5 ayat (1), pasal 7 ayat (4) dan pasal 11 peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959" sebagai berikut:

Pasal I

(1) Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

Golongan I... Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) bagi gerobak

dan cikar.

Golongan II ...Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) bagi kereta, andong, dilman, drek, mayor, dokar, bendi dan yang sejenis;

Golongan III... Rp.100,- (seratus rupiah) bagi becak, sepeda, gerobak dan yang sejenis;

Golongan IV... Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) bagi keseran, kletek, gerobak celeng dan yang sejenis;

Golongan V... Rp. 50,- (lima puluh rupiah) bagi sepeda.

- (2) Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomo 1 tahun 1959 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
Jika suatu tanda pajak hilang atau rusak sehingga tahunnya tidak dapat dibaca lagi, pemilik pemegang kuasa kendaraan diwajibkan memberitahukan kepada pejabat tersebut dalam pasal 6 yang kemudian dipasang satu tanda dwitya pada kendaraan dengan membayar Rp.10,- (sepuluh rupiah).
- (3) Pasal 11 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1959 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
Pengusutan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah ini diwajibkan juga kepada Kepala Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah pengundangannya.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal :
22 April 1969

A.n. Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Gotong Royong Kotamadya
Yogyakarta

WALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA

ttd.

SOEDJONO A.J.

KETUA,

ttd.

HERTOG